

ANALISIS PENGAWASAN KEBIJAKAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT BAGI IMPORTIR DI KANTOR PENGAWASAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI CIKARANG TAHUN 2021-2022

*Winda Wulandari¹, Dwikora Harjo², Ayu Dita Sari Sagala³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

Abstract.

The government keeps on boosting the growth of export, other than providing facility of license and formulating supporting policy, the government also provides customs facility of bonded zone facilities. This Bonded Zone is intended to be an Export Processing Zone, since the produced goods in this zone are prioritized to be exported. The effort of the government to speed up the economic growth and escalate the interest in foreign and domestic investment. According to the Government Regulation Number 85 of 2015 regarding Bonded Hoarding includes building, place or zone that fulfils a certain requirement for import goods and/or hoarding goods from other places within the customs area to be processed or merged before being exported or imported and be utilized. The purpose of this study is to find out supervision on the policy of bonded zone facilities provided by Directorate General of Customs and Excises to the bonded zone companies. This study is a qualitative study. The results of this study show that Directorate General of Customs and Excises provides and implements the policy of bonded zone facilities and by the supervision on the policy of bonded zone facilities in order to facilitate the smoothness of documentation process and transfer of imported or exported goods to the businessperson. The supervision on the policy of Bonded zone facilities is conducted to prevent any violation, Import Duties and Import Taxes collection, supervision on the prohibited and limited goods, and misuse of provided facility. Due to the chance of the aforementioned risk, it is necessary to supervise the policy of the Bonded Zone facilities.

Keywords: *Supervision on Policy, Bonded Zone Facility*

Cronicle of Article: Received (18,08,2023); Revised (23,08,2023); and Published (28,08,2023).

©2023 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Administrasi Bisnis
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Profile and corresponding author (contoh): Winda Wulandari adalah Program Studi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530. *Corresponding Author* : windawulandari1904@gmail.com

How to cite this article : Wulandari, Winda., Harjo, Dwikora., Dita Sari Sagala, Ayu (2023) 'Analisis pengawasan kebijakan fasilitas kawasan berikat bagi importir di kantor pengawasan pelayanan bea dan cukai cikarang tahun 2021 2022', *Adbispreneur*, 3 (4), pp. 398-408 Available at: <http://JAMBIS>

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, khususnya dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia, Perdagangan Internasional memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan perindustrian di Indonesia. Dengan perdagangan internasional negara- negara maju maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia saling membutuhkan satu sama lain baik sebagai pasar terhadap produk maupun sebagai penghasil bahan baku industri mereka. Perdagangan internasional merupakan tulang punggung dalam mencapai keberhasilan ekonomi di Indonesia. Indonesia pun perlu mencermati dan menyikapi persaingan global akibat perdagangan *internasional* secara cepat dan tepat, melalui peningkatan daya saing nasional. Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (2015:9) mengungkapkan Dalam rangka menjaga keseimbangan neraca perdagangan tersebut dilakukan strategi pengendalian impor. Ini merupakan bentuk "intervensi pemerintah" yang bertujuan untuk mengatur perilaku barang impor yang masuk ke dalam kawasan pabean Indonesia. Hal ini juga akan mengakibatkan peningkatan efisiensi perekonomian suatu negara, karena dengan masuknya produsen dari luar negeri diyakini akan menimbulkan persaingan sehingga memicu produsen dalam negeri.

Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Ini mempengaruhi skenario pekerjaan, produksi, harga, pendapatan, impor, ekspor, kesejahteraan negara penerima secara keseluruhan, dan neraca pembayaran, dan merupakan salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi (Hussain dan Haque, 2016). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa investasi asing berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya Indonesia. Dapat dilihat dalam tabel statistik perkembangan investasi di Indonesia pada tahun 2021-2022 berikut ini:

Tabel 1 Perkembangan Realisasi Investasi

Periode	Penanaman Modal Asing (PMA)			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		
	Jumlah Proyek	Jumlah Investasi US\$	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Proyek	Jumlah Investasi (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja
2021	3.083	1.445.081.100	10.813	3.734	16.043.373.700.000	6.942
2022	3.255	1.272.914.500	27.703	6.980	21.226.212.500.000	16.420
Selisih (+/-)	172	(172.166.600)	16.890	3.246	5.182.841.800.000	9.478
% Ratio	5,58%	-11,91%	156,20%	86,93%	32,31 %	136,53%

Sumber: DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu) Provinsi Jawa Barat

Penerimaan dalam negeri pada APBN salah satunya berasal dari penerimaan perpajakan, diantaranya adalah pajak perdagangan internasional, yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean indonesia (*community protector*), fasilitator perdagangan

(*trade facilitator*), perlindungan dan dukungan industri (*industrial assistance*), perlindungan masyarakat, serta penghimpun penerimaan (*revenue collector*) di sektor kepabeanan (Bea Masuk, Bea Keluar, serta Pajak Dalam Rangka Impor) dan cukai. Dalam perdagangan internasional terdapat kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam kegiatan ekspor dan impor tidak terlepas dari Undang- Undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan dari undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai dasar hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Pada pelaksanaan ekspor dan impor pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan salah satu unit setingkat Eselon I dibawah Kementerian Keuangan untuk melaksanakan tugas untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor karena berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, seperti kegiatan yang menyangkut pemungutan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor serta pemungutan Bea Keluar dalam kegiatan ekspor dan cukai.

DJBC juga bertugas memastikan barang yang diimpor telah memiliki ijin yang dipersyaratkan oleh instansi-instansi yang berwenang. DJBC dituntut juga untuk dapat menghimpun penerimaan negara, melindungi masyarakat, serta sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dari masuknya barang barang berbahaya (*Community Protector*). Karakteristik pelaksanaan tugas DJBC mempunyai dua dimensi yang simultan yaitu pelayanan dan pengawasan.

Berdasarkan tugas dan fungsi, DJBC sebagai *Trade Facilitator* (memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain), *Industrial Assistance* (Melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri), dan *Revenue Collector* (memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal), pemerintah melalui DJBC juga memberikan kebijakan berupa Fasilitas Kawasan Berikat untuk memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong pengembangan industri di Tanah Air dalam hal menarik investor asing. Dasar Hukum Tentang Kawasan Berikat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat

Insentif pajak menjadi salah satu instrumen yang lazim digunakan negara-negara berkembang untuk menarik investasi. Insentif tersebut bahkan menjadi kebijakan populer di banyak negara, terutama di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dalam rangka menarik investor dan mendorong sektor ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) gencar memikat para investor untuk menjajaki fasilitas kawasan berikat dan memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan di tempat penimbunan berikat di berbagai daerah. Kawasan berikat merupakan salah satu insentif tersebut, yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2009, Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Fasilitas yang disediakan di kawasan tersebut antara lain perusahaan industri yang hasil produksinya digunakan untuk kegiatan ekspor atau untuk dijual kembali ke kawasan berikat

lainnya. Perusahaan manufaktur untuk tujuan ekspor akan menerima fasilitas kepabeanan dan perpajakan berikut:

1. Insentif penangguhan Bea Masuk
2. Ditiadakannya pungutan terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PpnBM), Pajak Penghasilan (Pph 22 Impor), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pembebasan cukai

Hingga saat ini tidak sedikit perusahaan pelaku impor yang telah mendapat fasilitas Kawasan Berikat dari pemerintah. Khususnya di Kota Bekasi perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat adalah sebagai berikut

Tabel 2 Data Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat Di Ruang Lingkup

KPPBC Cikarang Tahun 2021- 2022

No	Tahun	Jumlah Perusahaan Kawasan Berikat	Jumlah Pegawai/ Unit Pelaksana KPPBC Cikarang
1	2021	71	26
2	2022	73	25

Sumber :KPPBC Cikarang

Dengan banyaknya jumlah Kawasan Berikat yang tersebar di seluruh kabupaten Bekasi dapat menjadi kendala yang cukup berarti bagi terlaksananya tugas pengawasan karena jika diperhitungkan jumlah personil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kurang cukup memadai. Praktik penyalahgunaan fasilitas unggulan DJBC akan semakin mudah dilakukan jika jumlah Kawasan Berikat semakin banyak dan letak lokasinya semakin tersebar. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seringkali menggunakan kendala tersebut untuk menghindari kewajiban membayar pajak impor atau ekspor kepada negara. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan pembahasan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengawasan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Bagi Importir Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang Tahun 2021-2022”

LITERATUR REVIUW

Analisis

Menurut Spradley (Sugiyono, 2014: 89) ,mengatakan bahwa:

“Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. “

Menurut Abdul Majid (2013: 54) , mengatakan bahwa: “Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya”

Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menguraikan sesuatu mejadi bagian-bagian untuk mendapatkan pengertian dan diketahui hubungan satu dengan yang lain.

Pengawasan

Dalam penelitian ini menggunakan teori pengawasan yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Fahmi (Erlis, dkk: 2015) bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Sedangkan menurut Siagian (2014: 112) “pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya”

“Pengertian pengawasan dapat dikaitkan dengan perencanaan dan pengendalian pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi secara manajemen dan berstruktur guna memberikan pengawasan yang lebih efektif. Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan” (Suriansyah: 2014)

b. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Menurut Handoko (2016: 371-372), mengemukakan karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif sebagai berikut:

1) Akurat.

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasa dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2) Tepat waktu

Informasi yang harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3) Objektif dan menyeluruh.

Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dan standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

4) Realistis secara ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperbolehkan dari sistem tersebut.

5) Realistis secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi

6) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.

7) Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai fleksibel untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau pun kesempatan dari lingkungan.

8) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau definisi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

9) Diterima para anggota organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Indikator Pengawasan Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2015) terdiri dari empat dimensi yaitu:

1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan pengawasan kepabeanaan..
2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
3. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Kawasan Berikat

Menurut Surono (2015: 182):

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Menurut Santi W, Kusuma dan Sopa, Ikhwan dalam buku Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanaan untuk Kawasan Industri dan Kawasan Berikat

“Kawasan Berikat diartikan sebagai suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan badan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor”.

Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan perusahaan Kawasan Berikat. Penyelenggaraan Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat. Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat. Kawasan Berikat dibentuk untuk tujuan meningkatkan daya saing produk ekspor dipasaran global dengan jalan efisiensi proses produksi, peningkatan mutu barang, memperlancar arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia. Dengan adanya Kawasan Berikat meningkatkan efisiensi mendekatkan persediaan bahan baku bagi industri yang dikelola oleh pusat distribusi sebagai pemasok segala kebutuhan industri di dalamnya.

Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada perusahaan di Kawasan Berikat antara lain:

- 1) Penangguhan bea masuk;
- 2) Pembebasan cukai;

- 3) Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22.
- 4) Atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke dalam Kawasan Berikat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM;
- 5) Atas pemasukan Barang Kena Cukai yang berasal dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya dibebaskan dari pengenaan cukai.

Selain fasilitas perpajakan sebagaimana disebut di atas, barang impor yang dimasukkan ke dalam Kawasan Berikat tidak dilakukan pemeriksaan atas fisik barang. Pemberian fasilitas kepabeanan dan kelancaran arus barang dengan tidak mengabaikan fungsi pengawasan. Hasil kegiatan Kawasan Berikat ini terutama untuk tujuan ekspor, serta pergudangan atau penimbunan barang.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan Kawasan Berikat merupakan tempat atau kawasan yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan dari dalam daerah pabean maupun luar daerah pabean untuk tujuan ekspor.

Fasilitas Kawasan Berikat

Kawasan Berikat telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Definisi Kawasan Berikat terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.04/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No.120/PMK.04/2013. Secara definisi, Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Ketentuan terakhir sesuai dengan pasal 12 ayat (1) PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat disebutkan bahwa izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat diperluas dengan memberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengeluaran barang untuk tujuan ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung; untuk menggantikan barang impor (*import substitution*); untuk mendukung hilirisasi industri; dan/atau pada industri tertentu (industri penerbangan, perkapalan, kereta api dan/atau pertahanan dan keamanan).

Fasilitas kepabeanan telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 85 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. Pajak Dalam Rangka Impor yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.

Fasilitas perpajakan yang diberikan untuk Perusahaan Kawasan Berikat (PKB) dan Perusahaan Dalam Kawasan Berikat (PDKB) yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam bentuk pungutan pajak terhadap arus barang. Keuntungan adanya Kawasan Berikat ini adalah dapat mengurangi biaya produksi karena adanya penangguhan Bea Masuk, PPN dan biaya logistik tangguhan. Selain itu, Kawasan Berikat juga menawarkan lebih sedikit beban administrasi bagi pengusaha, karena penyelesaian impor tidak akan menjadi tanggung jawab pembeli tetapi akan beralih ke Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB).

Secara garis besar, fasilitas yang diberikan adalah kemudahan arus barang dan terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018.

Impor dan Importir

1. Impor

Menurut Ali Purwito dan Indriani (2015:10) Impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pada umumnya, pembelian barang impor merupakan barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Salah satu alasan mengimpor barang adalah karena mendapatkan keuntungan, keuntungan bisa didapat karena harga barang impor yang dijual bisa lebih murah daripada barang atau jasa sejenis yang diproduksi di dalam negeri.

2. Importir

Menurut Herman Budi Sasono (2013:69) Importir adalah orang atau perseorangan atau badan hukum pemilik angka pengenal importir (API) atau angka pengenal importir terbatas (APIT) yang mengimpor barang, untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal. Kategori importir mencakup:

1. Importir Umum, Terdaftar, dan Produsen Importir Umum: Importir Umum adalah perusahaan importir yang mengkhususkan diri dalam mengimpor berbagai macam barang dagang. Biasanya perusahaan yang berstatus importir umum hanya seperti Perseroan Niaga. Importir Terdaftar: Importir Terdaftar adalah perusahaan atau badan hukum yang telah mendapat pengakuan dari memberi perdagangan untuk mengimpor barang-barang tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Importir Produsen: Importir Produsen (IP) adalah produsen yang mendapat izin perdagangan terbatas untuk mengimpor barang, termasuk jenis barang yang diimpor oleh IU+, yang diperlukan dalam proses produksinya.
2. Produsen Importir
Produsen Importir (PI), adalah produsen yang mendapat izin perdagangan khusus untuk mengimpor barang sejenis dengan yang dihasilkannya.
3. Agen Tunggal
Agen Tunggal adalah perusahaan luar negeri yang berminat untuk melakukan perdagangan di Indonesia. Lalu, perusahaan luar negeri ini mengangkat perusahaan setempat sebagai Kantor Perwakilannya yang telah ditunjuk sebagai agen untuk mengimpor hasil produksinya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah yaitu berupa pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan para informan diantaranya : Seksi Penindakan dan Penyidikan P2 KPPBC Cikarang, Hanggar KPPBC Cikarang, Staff Exim, dan Akdemisi Dosen Institut STIAMI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Data Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat di ruang lingkup KPPBC Cikarang Tahun 2021- 2022

No	Tahun	Jumlah Perusahaan Kawasan Berikat	Jumlah Pegawai/ Unit Pelaksana KPPBC Cikarang
1	2021	71	26
2	2022	73	25

Sumber :KPPBC Cikarang

Dapat dilihat bahwa Jumlah pegawai/unit (pelaksana) P2 mengalami penurunan, sedangkan Jumlah Perusahaan Kawasan Berikat bertambah di tahun 2022, maka akan mengakibatkan pengawasan yang diberikan menjadi tidak optimal. Dengan demikian, masih banyak perusahaan Kawasan Berikat tidak diimbangi dengan Jumlah Pegawai (Pelaksana) Pengawasan/Unit P2 (Penindakan dan Penyidikan) dari KPPBC Cikarang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis akan menggunakan metode analisis verbatim untuk menganalisis hasil wawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan metode Robbins and Coulters dalam Satriadi (2015) terdapat empat indikator pengawasan yaitu menetapkan standards, menetapkan ukuran, membandingkan dan melakukan tindakan. Berikut hasil wawancara yang diperoleh penulis

1. Menetapkan Standar (*Standards*)

Pengawasan dengan menetapkan standar (*Standards*) yaitu adanya patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, yang akan digunakan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan pengawasan kepabeanaan oleh unit pengawasan pada Kawasan Berikat. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan target pengawasan pada Kawasan Berikat. Berdasarkan hasil wawancara penulis ,tindakan pengawasan kebijakan fasilitas kawasan berikat sudah sesuai dengan SOP atau standar yang ditetapkan, proses pengawasan yang diterapkan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-17/BC/2020 Tentang tata laksana pengawasan, melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan, namun pada petugas hangar masih terdapat kekurangan SDM, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dimana semakin banyak perusahaan yang menjadi pengusaha Kawasan berikat, Namun demikian KPPBC Cikarang tetap melakukan pelayanan pengawasan semaksimal mungkin dengan profesional dan dibantu dengan teknologi yang ada seperti penerapan CEISA 4.0 untuk mendukung kemudahan dalam pembuatan dokumen.

2. Pengukuran (*Measurement*)

Yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk pengukuran bulanan atau tahunan sebagai proses penilaian kemajuan sehingga tampak yang diukur antara realisasi dan target terkait pengawasan pada Kawasan Berikat. Berdasarkan hasil wawancara penulis KPPBC Cikarang melakukan pengukuran ulang dan monitoring pengawasan baik yang berasal dari pengusaha Kawasan berikat yaitu per 3 bulan sekali dan per 6 bulan sekali maupun monitoring pengawasan yang sudah dibuat oleh KPPBC Cikarang sebulan sekali. Hanggar KPPBC melakukan

monitoring pengawasan sesuai jadwal yang ditentukan dan langsung meninjau ke lapangan sesuai peraturan DJBC PER 02/BC/2019.

3. Membandingkan (*Compare*)

Membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja / realisasi lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar terkait pengawasan pada Kawasan Berikat. Berdasarkan hasil wawancara penulis pemberian Insentif fasilitas Kawasan berikat ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disamping itu mendapat penangguhan bea masuk, sehingga diharapkan semakin bertumbuhnya perekonomian nasional. Perusahaan Kawasan berikat dominan merupakan perusahaan manufaktur dimana hasil produksinya untuk di ekspor sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dalam ekspor dan impor dan memperoleh keuntungan penangguhan bea masuk, dan setiap tahun bea cukai melakukan pengukuran khusus untuk dampak ekonomi . Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peluang bagi DJBC untuk meningkatkan penerimaan negara. Dan tidak kalah penting semakin meningkatnya volume barang ekspor impor yang harus di awasi, untuk itu diperlukan SDM yang memadai.

4. Melakukan tindakan (*Action*)

Tindakan (*Action*) yakni upaya yang dilakukan untuk mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan .Bilamana terjadi penyimpangan (*deviasi*) diluar dari standar yang ditetapkan perlu dilakukan tindakan cek kembali standard yang ditetapkan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi terkait pengawasan di Kawasan Berikat. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan KPPBC Cikarang, akan melakukan panggilan kepada PIC, dan mendapat sanksi atas pelanggaran kepabeanaan tergantung dari jenis penyimpangannya, mulai dari sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dan paling banyak 1000% dari bea masuk yg kurang bayar dan lainnya hingga pencabutan ijin Kawasan Berikat sesuai dengan UU Kepabeanaan.

1. Hambatan dalam Pengawasan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat bagi Importir

Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang, Yaitu sering dihadapi di lapangan banyak dokumen pabeaan yang harus dilengkapi dan belum diselesaikan, dimana sumber daya manusia masih bisa dikatakan kurang dibanding dengan jumlah pengusaha Kawasan berikat sehingga pekerjaan kadang masih terbelalai dan hambatan yang dihadapi bisa juga berasal dari system aplikasi yang digunakan kadang masih ada kendala teknis, kurangnya komunikasi antar petugas pengawasan dimana penerima fasilitas yang 90% penanggungjawabnya merupakan WNA, dan pemahaman ketentuan perundang-undangan yang tidak merata.

2. Upaya yang dapat mempermudah untuk mengatasi hambatan bagi Fasilitas Kawasan Berikat Importir Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang.

- a. Melakukan Sosialisasi melalui unit PLI yang merupakan saluran Layanan Informasi;
- b. Melakukan Coffe morning dengan pengguna fasilitas Kawasan Berikat minimal 3 kali dalam setahun;
- c. Melakukan Survey kepuasan pengguna jasa dua kali dalam setahun;
- d. Melakukan Patroli Darat di wilayah hukum KPPBC Cikarang;
- e. Melakukan Profilling Perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dua kali dalam setahun;
- f. Melakukan Evaluasi Mikro dan Makro Bersama Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penggunaan fasilitas Kawasan Berikat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengawasan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat di KPPBC Cikarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Bagi Importir di KPPBC Cikarang menurut Teori Robbins and Coulter belum maksimal, terutama dalam indikator menetapkan standar (standards) pelaksanaan pengawasan belum mencapai tujuannya dan dikarenakan kurangnya SDM disbanding dengan jumlah pengusaha kawasan berikat.
2. Hambatan yang dihadapi pegawai KPPBC Cikarang dalam pengawasan kebijakan fasilitas kriteria yang dibutuhkan perusahaan dalam posisi staf marketing, memberikan pelatihan Kawasan berikat yaitu sering dihadapi di lapangan adalah hambatan teknis dan system yang digunakan dan kurangnya komunikasi antar petugas dilapangan, penerima fasilitas yang 90% penanggungjawabnya merupakan WNA, dan pemahaman ketentuan perundang-undangan yang tidak merata
3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pengawasan yaitu melakukan monitoring evaluasi Evaluasi Mikro dan Makro Bersama Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penggunaan fasilitas Kawasan Berikat, serta memperbaiki system yang digunakan supaya pengecekan dokumen kepabeanaan berjalan lancar

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat membuat saran sebagai berikut:

1. Menambah SDM di KPPBC Cikarang dimana jumlah Kawasan berikat semakin bertambah supaya pengawasan dilakukan lebih efektif.
2. Melakukan perbaikan update pada system CEISA yang digunakan, melakukan asistensi terhadap pengusaha Kawasan berikat guna memperlancarkegiatan pengawasan
3. Meningkatkan kegiatan Monitoring evaluasi di Kawasan berikat.

DAFTAR PUSTAKA

Anjarwi, A. W. (2021). *Pajak Lalu Lintas Barang Kepabeanaan, Ekspor, Impor, dan Cukai*. Deepublish.

Dedy Mulyadi. 2016. *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*.

Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra

Dunn, W. N. (2020). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*.

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.

Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.

Jafar. Mohammad. 2016. *Kepabeanaan Ekspor-Impor*. Jakarta: Pro. Insani

Maksum, I. R. (2020). *Jalan Sederhana Memahami Administrasi Publik dan Bisnis*

Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru* . Yogyakarta: Andi

Medika

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Mulyadi, M. (2020). *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif Dan Kualitatif*.

Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik* (Alfabeta & S. K. Rahayu (eds.)). Penerbit Graha Ilmu.

Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik* (Alfabeta & S. K. Rahayu (eds.)). Penerbit Graha Ilmu. Penerapan, Tangerang Selatan: Jelajah Nusa Publica Institute.

Purwito, Ali. 2013. *Kepabeanan Indonesia: Konsep, Kebijakan, dan Pustaka*. Rosdakarya.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

Valentina, Deby. "Analisis Pengawasan Serta Pengaruh Kawasan Berikat Terhadap Arus Kas, Beban Pajak Dan Aktivitas Ekspor Pt. Xyz." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan* 3.3 (2019).